



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR Kebomas yang diwakili oleh Drs. Widyoseno selaku

Direktur Utama, berkedudukan di jalan Simpang Terminal No. 6 Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdan Ufi, karyawan PT. BPR Kebomas Gresik beralamat di jalan Simpang Terminal No. 6 Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juli 2024 sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

SAMIUN ALIM, bertempat tinggal di Karangasem RT 003/ RW 01, Karangsemanding Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;

SANIMAH, bertempat tinggal di Karangasem RT 003/ RW 01, Karangsemanding Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

JAMILAN, bertempat tinggal di Karangasem RT 003/ RW 01, Karangsemanding Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagai **TERGUGAT III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar para tergugat (Pihak ke II) telah menyerahkan identitas kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) ke penggugat (Pihak Ke I) sebagai syarat mengajukan pinjaman kredit kepada penggugat (Pihak ke I), dan benar Para tergugat (Pihak ke II) masih ada hubungan keluarga dan secara hukum masih terikat dengan suatu perjanjian kredit/ pinjaman, yang menandatangani surat perjanjian kredit dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari penggugat (Pihak ke I);
2. Bahwa para tergugat (Pihak ke II) telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari penggugat (Pihak Ke I) sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh Puluh juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana surat perjanjian Kredit nomor No. SPK / KP-III / 2023/ G - 25340 dibuat pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023.
3. Bahwa di dalam surat perjanjian kredit disebutkan jika para tergugat (Pihak ke II) telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari penggugat (Pihak Ke I) sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh Puluh juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana diperjanjikan pokok sebesar 1.175.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bunga sebesar Rp. 1.233.750,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan, dan jatuh tempo pelunasan 30 November 2028.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya para tergugat (Pihak ke II) memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 131 , Luas : 208 M2, Atas Nama: *sanimah*, NIB No.12.09.05.10.00773, surat ukur tgl: 01-Maret – 1999 No. 114/05.10/1999. Terletak di desa Karangasem kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur sesuai dengan surat penyerahan barang jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
5. Bahwa di dalam surat perjanjian kredit tersebut para tergugat (Pihak ke II) menajikan kepada penggugat (Pihak Ke I) bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat (Pihak Ke I) berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat (Pihak Ke I), dan yang berhutang/ tergugat (Pihak ke II) dan pemilik agunan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor **12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila tergugat (Pihak ke II) atau pemilik agunan tidak melaksanakan , maka atas biaya yang berhutang/ tergugat (Pihak ke II), pihak penggugat (Pihak Ke I) dengan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Para tergugat (Pihak ke II) tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) dimana semua kewajiban pokok pinjaman, bunga dan biaya – biaya harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor No. SPK / KP-III / 2023/ G - 25340 dibuat pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023.
7. Bahwa para tergugat (Pihak ke II) tidak membayar angsuran pinjaman, sehingga sampai saat ini tunggakan pinjaman para tergugat (Pihak ke II) sebesar Rp. 124.985.182,- (Tujuh Puluh juta Lima Ratus Rupiah) dimana pokok pinjaman seharusnya dibayar Rp. 69.352.000,- (Enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp.44.311.875,- (Empat puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) denda sebesar Rp. 11.348.307,- (Sebelas Juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah). sehingga menjadi kredit dalam katagori *kredit macet*.
8. Bahwa akibat pinjaman para tergugat (Pihak ke II) menjadi kredit macet, penggugat (Pihak Ke I) harus menanggung kerugian, karena penggugat (Pihak Ke I) harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat (Pihak ke II). Selain itu penggugat (Pihak Ke I) harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat (Pihak Ke I) dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat (Pihak ke II) yang macet tersebut.
9. Bahwa atas kredit macet para tergugat (Pihak ke II) tersebut, penggugat (Pihak Ke I) telah melakukan penagihan kepada para tergugat (Pihak ke II) secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para tergugat (Pihak ke II) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para tergugat (Pihak ke II) .
10. Bahwa para tergugat (Pihak ke II) mulai tidak membayar sesuai angsuran/ wanprestasi mulai bulan November tahun 2023 sampai dengan saat ini, sehingga penggugat (Pihak Ke I) dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar sebesar sebesar Rp. 124.985.182,- (Tujuh Puluh juta Lima Ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Rupiah) dimana pokok pinjaman seharusnya dibayar Rp. 69.352.000,- (Enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp.44.311.875,- (Empat puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) denda sebesar Rp. 11.348.307,- (Sebelas Juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah).

11. Bahwa dapat penggugat (Pihak Ke I) sampaikan bahwasanya ada beberapa macam bentuk wanprestasi/ cidera janji yaitu :

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali.
- Tidak memenuhi prestasi secara *tepat waktu*.
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi debitur/ Tergugat (Pihak ke II) adalah tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara *tepat waktu* sesuai dengan kesepakatan.

12 . Selanjutnya sesuai dengan janji debitur/tergugat (Pihak ke II) tertuang dalam surat perjanjian Kredit No. SPK / KP-III / 2023/ G - 25340 dibuat pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023.

Pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua) dinyatakan “ Setiap lampiran, surat, dokumen ataupun addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan oleh karenanya mengikat bank/ Penggugat (Pihak ke I) dan debitur // tergugat (Pihak Ke II) berlaku pula “ Syarat – syarat umum perjanjian kredit dan kredit PT.BPR KEBOMAS “ yang telah disetujui oleh yang berhutang/ tergugat (Pihak ke II) dan mengikat yang berhutang/ tergugat (Pihak ke II) serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.”

13. Bahwa sebagaimana diatur dalam syarat – syarat umum Perjanjian Kredit PT.BPR KEBOMAS Bab I tentang ketentuan umum Pasal 7 (Tujuh) butir 1 (satu) yang menyebutkan “ Jika peminjam tidak membayar angsuran pokok atau bunganya dan atau tidak bisa memenuhi seluruh pinjamannya yang telah ditetapkan, sedang lewatnya waktu dan atau telah terjadi pelanggaran terhadap salah satu kewajibannya sehingga surat peringatan tidak diperlukan lagi “, maka dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas; maka Penggugat (Pihak ke I) memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gresik Yth; untuk memanggil kedua belah pihak sebagaimana seharusnya; selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini pada waktunya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat (Pihak ke I) seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat (Pihak ke II) adalah wanprestasi kepada penggugat (Pihak ke I).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap jaminan/ agunan tersebut diatas.
4. Menghukum para tergugat (Pihak ke II) untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada penggugat (Pihak ke I) sebesar :

- Tunggakan pokok : Rp 69.329.000,-
 - Tunggakan Bunga : Rp 44.311.875,-
 - Denda : Rp 11.348.307,-
- Jumlah seluruh tunggakan : Rp 124.985.182,-

Apabila Para tergugat (Pihak ke II) tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada penggugat (Pihak ke I), maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan :

- Sertipikat Hak Milik (SHM NO. 131), Luas : 208 M², Atas Nama: Sanimah, NIB No. 12.09.05.10.00773, surat ukur tgl: 1-03-1999 No. 114/05.10/1999.

Terletak di desa Karangasem kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur.

Yang dijaminan kepada penggugat (Pihak ke I) dilakukan prosedur hukum ataupun amar putusan pengadilan ini berlaku/ berfungsi juga sebagai kuasa mutlak bagi penggugat (Pihak ke I) untuk menghadap mengajukan permohonan penerbitan sertipikat peralihan hak terhadap obyek agunan dimaksud.

- Menghukum para tergugat (Pihak ke II) untuk segera mengosongkan dan menyerahkan :

Sertipikat Hak Milik (SHM NO. 131), Luas : 208 M², Atas Nama: Sanimah, NIB No. 12.09.05.10.00773, surat ukur tgl: 1-03-1999 No. 114/05.10/1999.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di desa Karangasem kecamatan Balongpanggang Kab.
Gresik Propinsi Jawa Timur.

Menyerahkan kepada penggugat dalam kondisi baik; jikalau perlu pengosongan dengan bantuan Alat Negara sebagaimana seharusnya.

5. Bahwa dengan wanprestasinya Para Tergugat (Pihak ke II) dan telah merugikan Penggugat (Pihak ke I) maka sudah seharusnya Para Tergugat (Pihak ke II) memeberikan ganti rugi kepada penggugat (Pihak Ke I) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
6. Menghukum para tergugat (Pihak ke II) untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut prosedur hukum.

Demikian gugatan ini penggugat (Pihak ke I) sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik Yth; seraya mengharapkan kearifan dan keadilan atasnya untuk mana terlebih dahulu dihaturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 121 jo Pasal 122 HIR, untuk pihak Penggugat telah datang dan menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I, TergugatT II dan Tergugat III tidak datang maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gresik untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 121 jo Pasal 122 HIR, untuk pihak Penggugat telah datang dan menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak datang maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim berpendapat dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali dan ternyata tidak hadir maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Hakim tidak bisa mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak akan tetapi menyampaikan kepada pihak Penggugat sebelum perkara ini diputus masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, kuasa Penggugat menyampaikan saat ini belum menemukan kata sepakat untuk berdamai, maka dari itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perdata a quo dengan pembacaan gugatan yang atas pertanyaan Hakim Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Hakim selanjutnya melanjutkan persidangan dengan agenda sidang penyampaian bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-10**, yaitu :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/KP-III/2023/G-25340 tanggal 30 Nopember 2023 (bukti **P-1**) ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan barang jaminan dan Kuasa untuk menjual (bukti **P-2**) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk para Tergugat (bukti **P-3**);
4. Fotocopy Kartu Keluarga para Tergugat (bukti **P-4**) ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 131 luas 208 M2 atas nama Sanimah terletak di Desa Karangsemading Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik (bukti **P-5**);
6. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 12 April 2023 (bukti **P-6**);
7. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 17 April 2023 (bukti **P-7**);
8. Fotocopy Surat Keterangan Hutang tanggal 11 Juli 2024 (bukti **P-8**) ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00322/2024 (bukti **P-9**);
10. Fotocopy print out rekening korang pinjaman atas nama Sami Unalim (Tergugat I) (bukti **P-10**);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti surat P-10 merupakan fotocopy dari printout, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor **12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Fitra Hari Wicakyo** keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Kebomas Gresik bagian Marketing sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sejak tahun 2021, sebatas sebagai nasabah PT BPR Kebomas Gresik;
- Bahwa PT BPR Kebomas Gresik berdiri sejak tahun 1989 dan bergerak dibidang simpan pinjam dan sepengetahuan saksi sejak tahun 2017 Direktur Utamanya bapak Widyoseno;
- Bahwa perhitungan bunganya mengikuti LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bunga bisa 5 sampai 6 persen dalam setahun;
- Bahwa angsuran bunga pinjaman terdiri dari 2 fasilitas yakni angsuran bunga flat dan angsuran bunga efektif;
- Bahwa untuk angsuran bunga flat adalah pokok serta bunganya tetap sementara angsuran efektif diawal-awal hanya bayar bunganya saja sisanya diakhir pokok pinjaman dibayar pas jatuh tempo;
- Bahwa benar para Tergugat Samiun Alim, Sanimah dan Jamilan adalah nasabah PT BPR Kebomas Gresik;
- Bahwa benar para Tergugat Samiun Alim, Sanimah dan Jamilan mengajukan pinjaman di PT BPR Kebomas Gresik;
- Bahwa para Tergugat ada masalah tunggaan pembayaran angsuran tercatat sejak tahun 2021 sejumlah Rp 124.000.000,00(seratus dua puluh empat juta rupiah) sepengetahuan saksi denda 10 % dari pokok pinjaman sekitar kurang lebih Rp 11.000.000,00(sebelas juta rupiah);
- Bahwa sepengakuan saksi para Tergugat hanya melakukan pembayaran di 4 (empat) bulan pertama dan pada saat saksi pegang sudah macet 3 (tiga) bulan dan sudah 2 (dua) kali disomasi/dipringatkan;
- Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No 131 atas nama Sanimah yang terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, sudah didaftarkan Hak Tanggungan dan bekerja sama dengan Notaris Dr.Hery Kurniawan, SH., Mkn;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor **12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil dengan patut serta secara sah menurut hukum, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya para Tergugat / verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah berkaitan dengan wanprestasi, oleh karenanya yang perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/KP-III/2023/G-25340 tanggal 30 Nopember 2023 (vide : bukti P-1) dapat diketahui adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat berupa fasilitas kredit sejumlah Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar Rp 1.233.750,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jangka waktu angsuran selama 60 bulan dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2028, yang mana dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut tertera pula adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama Sanimah (Tergugat II) terletak di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu berupa hubungan hutang piutang, yang mana dalam bukti surat P-1 tersebut termuat kewajiban pihak para Tergugat untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban para Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut dan sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara perdata a quo mengenai wanprestasi selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi ? ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan hutang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata berkaitan dengan pengertian wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, sedangkan somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*, yang mana perihal somasi dan wanprestasi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur ;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yang mana yakni :

1. Berbuat sesuatu ;
2. Tidak berbuat sesuatu ;
3. Menyerahkan sesuatu ;



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka seorang Debitur barulah dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh Kreditur ataupun jurusita yang mana bentuk-bentuk somasi tersebut dapat berupa : surat perintah, akta sejenis atau tersimpul dalam perikatan itu sendiri selanjutnya apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak menempuh upaya hukum agar pihak debitur dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya;

Menimbang, bahwa jika Debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian, wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan, wanprestasi seorang Debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari definisi wanprestasi sebagaimana diuraikan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapankah seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi?, mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk mengatakan seseorang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi Debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan Debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat Debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi Debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata, Debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang Debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis (somasi) dari Kreditur yang diberikan kepada Debitur ;

Menimbang, bahwa ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :



1. Perikatan tetap ada ;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian Debitur, jika halangan itu timbul setelah Debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi Debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh Kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada Debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR) ;

Menimbang, bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari Kreditur bisa menimpa dirinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 BW dan 1243 BW dalam hal Debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 BW mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 BW sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai definisi wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi maupun somasi sebagaimana diuraikan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan berdasarkan bukti berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/KP-III/2023/G-25340 tanggal 30 Nopember 2023 (vide : bukti P-1) dapat diketahui adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat berupa fasilitas Kredit sejumlah Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar Rp 1.233.750,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jangka waktu angsuran selama 60 bulan dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2028, yang mana dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut tertera pula adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama Sanimah (Tergugat II) terletak di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu berupa hubungan hutang piutang, yang mana dalam bukti surat P-1 tersebut termuat kewajiban pihak para Tergugat untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp1.233.750,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jangka waktu angsuran selama 60 bulan dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2028, yang mana kewajiban para Tergugat tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh para Tergugat tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh para Tergugat dengan berhentinya pembayaran angsuran, yang mana semenjak berhentinya pembayaran oleh para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah melakukan somasi I (peringatan) tanggal 12 April 2023 dan somasi II (peringatan) tanggal 17 April 2023 kepada Sami Unalim (Tergugat I) (vide : bukti surat P-6 & P-7), selanjutnya berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tunggakan hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat adalah Rp 124.985.182,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum kesatu**, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat (pihak ke II) maka terhadap petitum kedua haruslah pula **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum ketiga** yang berbunyi menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap jaminan/agunan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan ternyata Penggugat tidak pernah secara tegas mengajukan maupun membuktikan perihal permohonan peletakan sita jaminan, maka dari itu terhadap petitum keempat, Hakim berpendapat untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mana petitum tersebut merupakan permohonan untuk pemenuhan kewajiban para Tergugat (pihak ke II) yang mana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim bahwa besarnya hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat (pihak ke II) kepada Penggugat (pihak ke I) adalah sejumlah Rp124.985.182,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah); maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut haruslah pula dikabulkan, yang mana selanjutnya petitum ketiga tersebut tertulis dan terbaca menjadi : Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp 69.329.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp 44.311.875,-

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



✓ Denda : Rp 11.348.307,-
Total tunggakan :Rp.124.985.182,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 131 seluas 208 M2, atas nama Sanimah, surat ukur tgl: 1-03-1999 No. 114/05.10/1999 yang terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur yang dijaminkan kepada Penggugat dataupun amar putusan Pengadilan ini berlaku/berfungsi juga sebagai kuasa mutlak bagi Penggugat untuk menghadap mengajukan permohonan penerbitan sertifikat peralihan hak terhadap obyek agunan dimaksud;

Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131 seluas 208 M2, atas nama Sanimah, surat ukur tgl: 1-03-1999 No. 114/05.10/1999 yang terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menyerahkan kepada Penggugat dalam kondisi baik, jikalau perlu pengosongan dengan bantuan alat Negara sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa terkait tambahan petitum keempat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam perkara aquo, yang dikaitkan dengan bukti P-9 sebagaimana ketentuan Pasal 6 UUHT jo Pasal 20 ayat (1) huruf a maka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang Hak Tanggungan mohon eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim akan merubah petitum dalam amar putusan dengan tanpa mengurangi makna yang dimaksud dalam amar putusan perkara Gugatan Sederhana aquo;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yang pada intinya merupakan permohonan PENGUGAT agar para Tergugat membayar gati rugi

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



atas kerugian Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00, Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan terkait kerugian PENGUGAT tidak pernah secara tegas mengajukan maupun membuktikan kerugian materiil, maka dari itu terhadap petitum kelima, Hakim berpendapat untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan materi gugatan, maka oleh karena Penggugat selaku pihak semula yang mendalilkan mengenai adanya suatu hak setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dinyatakan sebagai pihak yang menang, oleh karenanya terhadap **petitum keenam** mengenai pembebanan biaya perkara terhadap para Tergugat, haruslah dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya mengenai pembebanan biaya perkara tersebut, Majelis Hakim menghukum para Tergugat selaku pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum kesatu**, Hakim berpendapat oleh karena terdapat petitum ketiga dan kelima yang telah dinyatakan ditolak, maka dari itu Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar :

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunggakan pokok : Rp 69.329.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp 44.311.875,-
- ✓ Denda : Rp 11.348.307,-
- Total tunggakan :Rp.124.985.182,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 131 seluas 208 M2 atas nama SANIMAH surat ukur tgl; 1-03-1999 No. 114/05.10/1999 yang terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat ;

5. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan di Gresik pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024** oleh kami :**Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gresik, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik an. Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 12/Pdt.G.S/2024/PN.Gsk tertanggal 17 Juli 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Indah Wardah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor **12/Pdt.G.S/2024/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wardah, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,-
2. ATK	:	Rp 125.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 144.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-
7. Sumpah	:	<u>Rp 40.000,-</u>
		Rp 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)